

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara Kepala Desa

Nama :

Umur :

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

PERTANYAAN:

1. Apakah Karang Taruna di Desa Jarenang masih aktif? kalau tidak aktif, apa saja faktor yang menyebabkan Karang Taruna di Desa Jarenang tidak aktif!
2. Apakah kepengurusan Karang Taruna Desa Jarenang yang baru pernah membuat suatu kegiatan? Kalau tidak, faktor apa saja yang membuat Karang Taruna Desa Jarenang tidak membuat suatu kegiatan!
3. Menurut Bapak bagaimana seharusnya peran Karang Taruna Desa Jarenang di Desa Jarenang ini?
4. Apakah Pemerintah Desa Jarenang ada memberikan pembinaan kepada Anggota Karang Taruna Desa Jarenang dalam meningkatkan kualitas SDM Anggota Karang Taruna Desa Jarenang? Kalau tidak, apa faktor yang menyebabkan hal tersebut!
5. Apakah ada pendanaan untuk Karang Taruna Desa Jarenang?
6. Sebelumnya apakah Bapak mengetahui Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna yang mengatur Tentang Karang Taruna?

7. Apakah ada sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna?

B. Pedoman Wawancara Ketua Karang Taruna

Nama :

Umur :

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

PERTANYAAN:

1. Kapan Karang Taruna Desa Jarenang didirikan dan sudah berapa lama Karang Taruna Desa Jarenang didirikan?
2. Kapan saudara dipilih sebagai Ketua Karang Taruna Desa Jarenang dan bagaimana mekanisme pemilihannya?
3. Berapa orang untuk pengurus Anggota Karang Taruna sekarang dan berapa rentang umur rata-rata pengurus/anggota Karang Taruna Desa Jarenang?
4. Semenjak saudara menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Desa Jarenang apakah saudara ada kendala terhadap pengurus/anggota karang taruna? Kalau ada faktor apa yang menyebabkan hal tersebut!
5. Apakah Karang Taruna Desa Jarenang pernah membuat suatu kegiatan? Kalau tidak pernah, faktor apa sehingga terjadi hal yang tersebut!
6. Apakah Masyarakat Desa Jarenang pernah menyampaikan aspirasi kepada Karang Taruna Desa Jarenang dan bagaimana tanggapan Karang Taruna Desa Jarenang dalam menyikapi aspirasi dari masyarakat?

7. Apakah Pemerintah Desa Jarenang ada memberikan pembinaan kepada Anggota Karang Taruna Desa Jarenang dalam meningkatkan kualitas SDM Anggota Karang Taruna Desa Jarenang?
8. Apakah ada pendanaan untuk Karang Taruna Desa Jarenang?
9. Apakah Karang Taruna Desa Jarenang mempunyai pedoman berorganisasi seperti administrasi dan manajerial atau yang sering disebut dengan Ad/Art?
10. Sebelumnya apakah Saudara mengetahui tentang Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, yang mengatur Tentang Karang Taruna?
11. Apakah ada sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna?

C. Pedoman Wawancara Tokoh-Tokoh Masyarakat

Nama :

Umur :

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

PERTANYAAN:

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang Karang Taruna Desa Jarenang?
2. Apakah Karang Taruna Desa Jarenang pernah melaksanakan kegiatan di Desa Jarenang?
3. Apakah Bapak/Ibu pernah menyampaikan aspirasi kepada Karang Taruna Desa Jarenang?

4. Apa harapan Bapak/Ibu untuk Karang Taruna Desa Jarenang?

D. Pedoman Wawancara Tokoh-Tokoh Masyarakat

Nama :

Umur :

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

PERTANYAAN:

1. Apakah Saudara mengetahui tentang Karang Taruna Desa Jarenang?
2. Apakah saudara pernah menjadi anggota/pengurus Karang Taruna Desa Jarenang?
3. Apakah Karang Taruna Desa Jarenang pernah melaksanakan kegiatan di Desa Jarenang?
4. Apakah Saudara pernah berpartisipasi dalam kegiatan Karang Taruna Desa Jarenang?
5. Apakah Karang Taruna Desa Jarenang ada memfasilitasi para pemuda/i desa untuk berkegiatan dan pembinaan?
6. Apakah Saudara pernah menyampaikan aspirasi kepada Karang Taruna Desa Jarenang?
7. Apa harapan Saudara untuk Karang Taruna Desa Jarenang?

E. Dokumentasi Wawancara

Berikut adalah dokumentasi wawancara bersama informan, selebihnya menggunakan via telepon.

Dokumentasi 1 wawancara bersama Sekdes Jarenang



Dokumentasi 2 wawancara bersama Ketua Karang Taruna



Dokumentasi 3 wawancara bersama Ketua RT 3



Dokumentasi 4 wawancara bersama Ketua RT 5



F. Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 2254 /Un.14/III.2/TL.00/05/2023 16 Mei 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Desa Jarenang Kecamatan Kuripan
 Kabupaten Barito Kuala
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MUHAMMAD FADLY**
 NIM : 190102030431
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Ds. Jarenang RT.05 Kec. Kuripan Kab. Barito Kuala

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 25 Mei - 25 Juni 2023 dengan judul:

Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna (Studi Kasus Di Desa Jarenang Kabupaten Barito Kuala)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag

NIP. 197301112003121001

G. Surat Balasan Izin Riset



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN KURIPAN
KANTOR KEPALA DESA JARENANG
 Jln. Desa Jarenang Rt. 03 No. 04 Kode Pos. 70552

Nomor : 470/042/VI/JRG/2023
 Lampiran : -
 Perihal : **Surat Balik**

Jarenang, 03 Juni 2023

Kepada Yth.
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
 Fakultas Syariah
 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
 di - Tempat

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor: B-2254/Un. 14/III.2/TL00/05/2023 berkenaan dengan Permohonan Izin Riset dalam rangka penyusunan Skripsi, maka dengan ini kami izinkan untuk melakukan Riset di wilayah Desa Jarenang kepada:

Nama : Muhammad Fadly
 NIM : 190102030431
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019
 Tentang Karang Taruna (Studi Kasus Di Desa Jarenang Kabupaten Barito
 Kuala)

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui,

KEPALA DESA JARENANG

MAHYUDI
NIKD 6304112004

H. Surat Telah Selesai Riset



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN KURIPAN
DESA JARENANG**

Jl. Desa Jarenang Rt.03 No.04 Kode Pos 70552

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 470/090/VII/JRG/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAHYUDI
NIKD : 63.04.11.2004
Jabatan : Kepala Desa Jarenang

Menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD FADLY
Nim : 190102030431
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Fakultas : Syariah

Telah melakukan Penelitian di wilayah Desa Jarenang mulai tanggal 25 Mei 2023 s.d 25 Juli 2023 untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul : Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna (Studi Kasus Di Desa Jarenang Kabupaten Barito Kuala).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jarenang, 26 Juli 2023
Kepala Desa Jarenang,


 MAHYUDI
 NIKD: 63.04.11.2004

I. Surat Penetapan Judul Dan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 4417 /Un.14/III.2/PP.00.9/10/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Muhammad Fadly
NIM : 190102030431
Program/Jurusan : S.1/ HTN (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019
Tentang Karang Taruna (Studi Kasus Di Desa Jarenang Kabupaten Barito Kuala)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. Hj. Hayatun Na'imah, M.Hum
Pembimbing II : Muhammad Haris, S.H, M.Kn.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 31 Oktober 2022
Dekan

Amelia Rahmania
NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

J. Surat Telah Melaksanakan Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 5116 /Un.14/III.2/PP.00.9/11/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTn (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama	: Muhammad Fadly
NIM	: 190102030431
Jurusan	: HTn (Siyasah Syar'iyah)
Judul	: Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna (Studi Kasus Di Desa Jarenang Kabupaten Barito Kuala)

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal	: Rabu, 9 November 2022
Waktu	: 08.30 - 10.30
Tempat	: Ruang Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I	: Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.
Pembimbing II	: Muhammad Haris, M.Kn.
Moderator	: Normahfuzhah
Pembahas Utama I	: My Shicry Tricla Maysei /
Pembahas Utama II	: Rizqan Auladi /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 9 November 2022

Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)



Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

K. Surat Penetapan Perubahan Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jalan Ahmad Yani KM.4,5 Telepon (0511) 3265783 Banjarmasin Kode Pos 70235

PENETAPAN PERUBAHAN PEMBIMBING

Nomor : B-3947A/Un.14/III.2/PP.00.9/7/2023

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Muhammad Fadly
 NIM : 190102030431
 Program/Jurusan : S.1 / HTN (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019
 Tentang Karang Taruna (Studi Kasus Di Desa Jarenang Kabupaten Barito Kuala)

Kami dapat menyetujui usul perubahan pembimbing dengan tim pembimbing baru sebagai berikut :

Pembimbing I : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H
 Pembimbing II : Muhammad Haris, S.H, M.Kn.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 17 Juli 2023
 Dekan,



Amelia Rahmaniah
 NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

L. Surat Keterangan Hasil Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 5327 /Un.14/III.2/PP.00.9/11/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Muhammad Fadly
NIM : 190102030431
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Friday, 21 July 2023
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA
Anggota : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk
Anggota : H. Bahrn, S.H., M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 76,4 dan dinyatakan Lulus.



Banjarmasin, 3 November 2023

Ketua Prodi,

Sulistiyoko, S.Sos, M.H.

NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 447

M. Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Muhammad Fadly
 NIM : 190102030431
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Semester : IX (Sembilan)
 Tahun Akademik : 2022/2023

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
I.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	4	27	-sertifikat Ma'had Al Jamiah tahap I (15) -Sertifikat Goal Setting tahap I Ma'had Al-Jamiah Uin antasari Banjarmasin (5) -Sertifikat success story tahap I Ma'had Al-Jamiah Uin Antasari Banjarmasin (5) - Sertifikat Latihan Keterampilan Keagamaan Oleh Ip2M UIN Antasari 2022 (2)
	b. Aspek penalaran dan idealisme			
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa dan agama	5	5	-Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2019 (1) -Peserta studium general fakultas syariah tahun 2019 (1) -Peserta studium general Fakultas syariah tahun 2020 (1) -Peserta stadium general Fakultas Syariah tahun 2021 (1) - Peserta Ik 1 HMI Fakultas Syariaiah 2020 (1)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

2.	Aspek Penunjang :	11	29	- Panitia OC PBAK Fakultas Syariah 2020 (2) - Panitia SC PBAK Fakultas Syariah 2022(2) - Panitia PKMTD Fakultas Syariah 2022 (4) - Panitia POSIL Fakultas Syariah 2021(2) - Panitia Gebyar FS 2022 (2) - Panitia PPS Fakultas Syariah (2) - Panitia PP HTN (2) - Panitia Porsima HMJ HTN (2) - Anggota Kominfo HMJ HTN 2021-2022 (2) - Anggota Kominfo DEMA FS 2022-2023 (2) - Magang PN Marabahan tahun 2022 (7)
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat			
	b. Aspek pengabdian masyarakat	1	2	- Panitia Pengabdian Masyarakat HMJ Hukum Tata Negara (2)
JUMLAH		21	63	

Banjarmasin, 16 September 2023

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.
NIP. 19740525 200312 2 004



Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Idris Rahmat Hakim, M.HI
NIP. 196410 200604 1 019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

N. Sertifikat LKK



PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN
 Jl. A. Yani Km. 4.5 Lt. II Gedung Perkuliahan Fakultas Syariah UIN Antasari Telp. (0511) 3265783

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/PeI/XXVIII/190102030431/2023

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Muhammad Fadly
 Tempat dan Tanggal Lahir :
Jarznang , 01 April 2000
 Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	75	Baik
Microsoft Office Powerpoint	78	Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Banjarmasin, 18 Maret 2023



(Signature)
 Ketua
 Muhammad Haris, M.Kn.
 NIP. 198611172011011005

Mengetahui,
 Dekan,



Dr. Hj. Amelia Rahmiah, M.H.
 NIP. 197105191997032001



O. Sertifikat BTA



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 5472/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2023


Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

MUHAMMAD FADLY

NIM : 190102030431
Kelahiran Jarenang, 1 April 2000
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 15 November 2023
D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. 
NIP.19710519 199703 2 001

P. Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah

 <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN UPT MA'HAD AL-JAMI'AH</p> <p>Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344 e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin.antasari.ac.id</p>																			
<p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</p> <p><u>SERTIFIKAT MA'HAD AL-JAMI'AH</u> No. B-77/Un.14/VI.4/ PP.00.9/10/2019</p>																			
<p>Kepala UPT [Mudir] Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa:</p> <p>Nama : Muhammad Fadly NIM : 190102030431 Prodi : FS-S1 Hukum Tata Negara Islam</p>																			
<p>Adalah benar terdaftar sebagai mahasiswa/wati Tahap I (Periode September – Oktober 2019) yang tinggal di Asrama Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dan telah mengikuti kegiatan-kegiatannya pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 serta dinyatakan LULUS dengan total bobot sebanyak 25 SKK.</p>																			
<p>Demikian sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>																			
<p>Banjarmasin, 01 November 2019 Mudir UPT Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin,</p>  <p><u>Dr. H. Ahmad Mujahid, MA.</u> NIP. 197801212006041004</p>																			
<p>Ket. Bobot Wajib SKK Ma'had:</p> <table border="0"> <tr> <td>Pembinaan Keagamaan Kearsamaan</td> <td>:</td> <td>15 SKK</td> </tr> <tr> <td>Materi Dasar Keagamaan dan Praktik Ibadah</td> <td>:</td> <td>5 SKK</td> </tr> <tr> <td>Pelatihan Goal Setting</td> <td>:</td> <td>5 SKK</td> </tr> <tr> <td>Pelatihan Succes Story</td> <td>:</td> <td>5 SKK</td> </tr> <tr> <td>Total Standar Kelulusan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Minimal : 10 SKK & Maksimal : 25 SKK</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Pembinaan Keagamaan Kearsamaan	:	15 SKK	Materi Dasar Keagamaan dan Praktik Ibadah	:	5 SKK	Pelatihan Goal Setting	:	5 SKK	Pelatihan Succes Story	:	5 SKK	Total Standar Kelulusan			Minimal : 10 SKK & Maksimal : 25 SKK		
Pembinaan Keagamaan Kearsamaan	:	15 SKK																	
Materi Dasar Keagamaan dan Praktik Ibadah	:	5 SKK																	
Pelatihan Goal Setting	:	5 SKK																	
Pelatihan Succes Story	:	5 SKK																	
Total Standar Kelulusan																			
Minimal : 10 SKK & Maksimal : 25 SKK																			

Q. SK Karang Taruna Desa Jarenang



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JARENANG KECAMATAN KURIPAN
NOMOR : 400/ /JRG/SK/2021
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA DESA JARENANG KECAMATAN
KURIPAN MASA BAKTI 2021 S/D 2027**

KEPALA DESA JARENANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Organisasi Karang Taruna di Desa Jarenang Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala tahun 2021, dipandang perlu membentuk / mereorganisasi pengurus Karang Taruna ;
 - b. Bahwa Karang Taruna merupakan organisasi sosial sebagai wadah pengembangan bagi generasi muda yang mampu menampilkan melalui cipta, rasa, karsa dan karya dibidang kesejahteraan sosial;
 - c. Bahwa pengurus dan anggota yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk / diangkat sebagai pengurus karang taruna Desa Jarenang.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang pembentukan pengurus Karang Taruna Desa Jarenang masa Bakti 2021-2027.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1985 Tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran negara RI nomor 4473 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 12 tahun 2008 (lembaran negara RI nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1998 tentang koordinasi kegitn instansi vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 nomor 10,

- tambahan lembaran Negara Republik Indonesiaa Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 8. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2016;
 9. Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2015 Tentang Penjabran Anggaran Pendapatana dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun anggaran 2016;
- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Musyawarah Pemuda Pemudi dan Tokoh Masyarakat Desa Jarenang yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2019 di Balai pertemuan Desa Jarenang
 2. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 77/HUK/2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk dan mengukuhkan pengurus Karang Taruna Jarenang Masa Bakti Tahun 2021-2027 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Karang Taruna Mitra Berkaya Desa Jarenang dalam pelaksanaan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa selaku Pembina Umum.
- KETIGA** : Keputusan ini diberikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab serta pihak lain yang dianggap perlu untuk diketahui.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES), serta sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jarenang
Pada Tanggal : 20 Juli 2021

**Kepala Desa
 Jarenang**

MAHYUDI

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Jarenang**Nomor : 400/04/JBB/SK/2021****Tanggal : 20 Juli 2021****Tentang : Pembentukan Pengurus Karang Taruna Desa Jarenang Masa Bakti 2021 – 2027.**

Pembina Umum : Camat KURIPAN

Pembina Fungsional : Kepala Desa Jarenang

Pembina Teknis : Kepala Seksi Pemerintahan

**SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA JARENANG
DESA JARENANG MASA BAKTI 2021 – 2027**

1. Ketua : Asnawi
2. Wakil Ketua : Maman
3. Sekretaris : Johansyah
4. Bendahara : Rudiansyah
5. Bidang-Bidang
 - A. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Perempuan
 - Koordinator :
 - Anggota : 1. Meriani
2. Ana Suahdah
 - B. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial
 - Koordinator :
 - Anggota : 1. Muhammad Salim
2. Isnaniariati
 - C. Bidang Pengembangan Kewirausahaan, Kemitraan dan Humas
 - Koordinator :
 - Anggota : 1. Hasan Basri
2. Suriadi
 - D. Bidang Kerohanian dan Pembinaan Mental
 - Koordinator :
 - Anggota : 1. Rianor
2. Syahrawardi
 - E. Bidang Pengembangan Pariwisata dan Seni Budaya, Lingkungan Hidup
 - Koordinator : A
 - Anggota : 1. Ahmad Fuziyanor, S.Kep
2. Gajali Rahman
 - F. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Olahraga
 - Koordinator :
 - Anggota : 1. Rahmadi
2. Rasidi

Kepala Desa Jarenang**MAHYUDI**

R. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG
KARANG TARUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK
INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Karang Taruna;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG
KARANG TARUNA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kecamatan.
4. Kecamatan adalah kecamatan atau distrik yang selanjutnya disebut kecamatan adalah wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
7. Pemberdayaan Karang Taruna adalah suatu proses pengembangan kemampuan, kesempatan, dan pemberian kewenangan kepada Karang Taruna untuk meningkatkan potensi, pencegahan dan penanganan permasalahan sosial, pengembangan nilai-nilai kepeloporan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial, dan teknologi.
8. Pembinaan Karang Taruna adalah suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan terhadap Karang Taruna secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Pasal 2

Karang Taruna dalam menjalankan tugasnya memiliki prinsip:

- a. berjiwa sosial;
- b. kemandirian;
- c. kebersamaan;

- d. partisipasi;
- e. lokal dan otonom; dan
- f. nonpartisan.

Pasal 3

Karang taruna dalam menjalankan tugasnya berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Pa

sal 4 Karang Taruna bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;
- b. mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
- c. membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya;
- d. mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
- e. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial;

- f. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- g. menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

BAB II STATUS, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Karang Taruna berkedudukan di Desa atau Kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Karang Taruna memiliki tugas:
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi,

pemerintah daerah kabupaten/kota, Kecamatan, Desa atau Kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.

Pa

sal 7 Karang Taruna memiliki fungsi:

- a. administrasi dan manajerial;
- b. fasilitasi;
- c. mediasi;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
- f. advokasi sosial;
- g. motivasi;
- h. pendampingan; dan
- i. pelopor.

Pasal 8

Administrasi dan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna.

Pasal 9

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat.

Pasal 10

Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

Pasal 11

Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja.

Pasal 12

Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.

Pasal 13

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Pasal 14

Motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda.

Pasal 15

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 16

Pelopop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, pengurus Karang Taruna membentuk unit teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerja.
- (2) Unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk unit di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, serta hukum.
- (3) Pembentukan unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui mekanisme pengambilan keputusan di Karang Taruna.

BAB III

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 18

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat desa atau kelurahan.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 19

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta pemberdayaan Karang Taruna dibentuk kepengurusan tingkat:
 - a. Desa atau Kelurahan;
 - b. kecamatan;
 - c. kabupaten/kota;
 - d. provinsi; dan
 - e. tingkat nasional.
- (2) Hubungan tata kerja internal Karang Taruna antara pengurus tingkat Desa atau Kelurahan, Kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional bersifat koordinatif, konsultatif, konsolidatif, komunikatif, dan kolaboratif.

Pasal 20

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum

pengambilan keputusan masing-masing tingkatan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayahnya masing-masing;
 - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna Desa atau Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Desa atau Kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengurus Karang Taruna Desa atau Kelurahan dapat membentuk unit kerja karang taruna di tingkat dusun, rukun warga, dan rukun tetangga sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.
- (5) Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Kecamatan sampai dengan nasional dipilih dan ditetapkan dalam temu karya Karang Taruna dan dikukuhkan oleh camat, bupati/wali kota, gubernur, atau Menteri Sosial sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.

Pasal 21

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

BAB IV

MAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNA

Pasal 22

- (1) Majelis pertimbangan Karang Taruna merupakan wadah nonstruktural yang berwenang memberi saran dan pertimbangan kepada pengurus Karang Taruna serta memberi akses/kemudahan demi kemajuan Karang Taruna.
- (2) Majelis Pertimbangan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. mantan pengurus;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh adat;
 - e. pemerintah;
 - f. pemerintah daerah; dan/atau

- g. pelaku usaha.
- (3) Majelis Pertimbangan Karang Taruna memiliki kepengurusan paling sedikit:
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pembentukan dan tata kerja majelis pertimbangan Karang Taruna diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB V

PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan Karang Taruna dilakukan sesuai klasifikasi Karang Taruna.
- (2) Klasifikasi Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. percontohan;
 - b. maju;
 - c. berkembang; dan
 - d. tumbuh.
- (3) Klasifikasi Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penilaian terhadap aspek:
- a. organisasi dan kepengurusan;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. administrasi;

- e. kemitraan; dan
- f. program kegiatan.

Pasal 24

- (1) Penetapan klasifikasi Karang Taruna dilakukan oleh Dinas Sosial daerah kabupaten/kota berdasarkan instrument penetapan klasifikasi Karang Taruna.
- (2) Penetapan klasifikasi Karang Taruna melibatkan unsur pengurus Karang Taruna kecamatan, kabupaten/kota, dan/atau provinsi.
- (3) Dinas sosial daerah provinsi melakukan pemantauan terhadap penetapan klasifikasi Karang Taruna.
- (4) Hasil penetapan klasifikasi Karang Taruna dilakukan secara periodik.

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan Karang Taruna dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah; dan
 - c. pengurus Karang Taruna.
- (2) Dalam melaksanakan pemberdayaan karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. badan usaha;
 - b. potensi sumber Kesejahteraan Sosial;
 - c. lembaga pendidikan; dan/atau
 - d. masyarakat.

Pasal 26

Pelaksanaan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilakukan dalam bentuk peningkatan:

- a. manajemen organisasi;
- b. kapasitas sumber daya manusia;
- c. kapasitas sumber daya ekonomi;
- d. sarana dan prasarana; dan
- e. jejaring kerja.

Pasal 27

Peningkatan manajemen organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan melalui bimbingan, pelatihan, penetapan klasifikasi, dan penyediaan kelengkapan organisasi.

Pasal 28

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keterampilan, bimbingan, serta studi banding.

Pasal 29

Peningkatan kapasitas sumber daya ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keterampilan, bimbingan, studi banding, serta pendampingan usaha.

Pasal 30

Peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dapat dilakukan

melalui penyediaan, penambahan dan pengembangan, serta sarana dan prasarana.

Pasal 31

Peningkatan jejaring kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dapat dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, kolaborasi, dan kemitraan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Karang Taruna akan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.

BAB VI

IDENTITAS KARANG TARUNA

Pasal 33

Karang Taruna memiliki identitas terdiri atas:

- a. lambang;
- b. seragam;
- c. bendera;
- d. mars; dan
- e. plang.

Pasal 34

- (1) Lambang Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a merupakan simbol yang digunakan oleh karang taruna sebagai identitas organisasi Karang Taruna.
- (2) Seragam Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:
 - a. pakaian dinas upacara;

- b. pakaian dinas harian; dan
 - c. pakaian dinas lapangan.
- (3) Bendera Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c terdiri atas bendera dan panji.
- (4) Mars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d merupakan lagu yang diciptakan sebagai penyemangat dan korsa Karang Taruna.
- (5) Plang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e merupakan penanda keberadaan organisasi Karang Taruna.

Pasal 35

Identitas Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal

36 Pembina Karang Taruna meliputi:

- a. pembina utama;
- b. pembina umum;
- c. pembina fungsional; dan
- d. pembina teknis.

Pasal 37

Pembina utama Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a yaitu Presiden Republik Indonesia.

Pasal 38

- (1) Pembina umum Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi:
 - a. tingkat nasional yaitu Menteri Dalam Negeri;
 - b. tingkat provinsi yaitu gubernur;
 - c. tingkat daerah kabupaten/kota yaitu bupati/wali kota;
 - d. tingkat Kecamatan yaitu camat; dan
 - e. tingkat Desa atau kelurahan yaitu kepala Desa atau lurah.
- (2) Pembina umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan sebagai berikut:
 - a. Menteri Dalam Negeri, melakukan pembinaan umum secara nasional serta mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum Karang Taruna kepada gubernur;
 - b. gubernur, melakukan pembinaan umum provinsi dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum kepada bupati/wali kota;
 - c. bupati/wali kota, melakukan pembinaan umum kabupaten/kota dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum kepada camat;
 - d. camat, melakukan pembinaan umum Kecamatan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum kepada kepala Desa atau lurah; dan

- e. kepala Desa atau lurah, melakukan pembinaan umum Desa atau Kelurahan dan memfasilitasi kegiatan Karang Taruna di Desa atau Kelurahan.

Pasal 39

- (1) Pembina fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c:
 - a. tingkat nasional yaitu Menteri Sosial;
 - b. tingkat provinsi yaitu kepala dinas sosial daerah provinsi;
 - c. tingkat kabupaten/kota yaitu kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota; dan
 - d. tingkat Kecamatan yaitu kepala seksi sosial pada kantor Kecamatan.
- (2) Pembina fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan sebagai berikut:
 - a. Menteri Sosial, melakukan pembinaan fungsional secara nasional serta mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan fungsional Karang Taruna kepada kepala dinas sosial daerah provinsi;
 - b. kepala dinas sosial daerah provinsi, melakukan pembinaan fungsional di provinsi dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan fungsional kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota;
 - c. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota, melakukan pembinaan fungsional ditingkat daerah kabupaten/kota dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan fungsional kepada kepala seksi sosial

Kecamatan;dan

- d. kepala seksi sosial Kecamatan, melakukan pembinaan fungsional ditingkat Kecamatan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan fungsional kepada kepala Desa atau lurah.

Pasal 40

- (1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d meliputi:
 - a. tingkat nasional yaitu Menteri Sosial dan/atau kepala lembaga terkait.
 - b. tingkat provinsi yaitu kepala dinas sosial daerah provinsi dan/atau instansi terkait; dan
 - c. tingkat kabupaten/kota yaitu kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau instansi terkait.
- (2) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan sebagai berikut:
 - a. Menteri Sosial dan/atau kepala lembaga terkait melakukan pembinaan teknis secara nasional serta mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis Karang Taruna kepada kepala dinas/instansi terkait daerah provinsi;
 - b. kepala dinas sosial daerah provinsi dan/atau instansi terkait melakukan pembinaan teknis di tingkat provinsi dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis kepada kepala dinas sosial daerah

kabupaten/kota dan/atau instansi terkait di daerah kabupaten/kota;

- c. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau instansi terkait, melakukan pembinaan teknis di kabupaten/kota dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis kepada kepala seksi terkait di Kecamatan.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pemerintah

Pasal 41

Menteri Sosial memiliki tanggung jawab:

- a. menetapkan pedoman umum Karang Taruna;
- b. menetapkan standar dan indikator secara nasional;
- c. melakukan program percontohan;
- d. memberikan stimulasi, fasilitasi, dan pengembangan;
- e. mengukuhkan kepengurusan karang taruna tingkat nasional;
- f. memberikan penghargaan;
- g. melakukan sosialisasi;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi;
- i. melaksanakan koordinasi dan jejaring kerja;
- j. pembinaan dan pengawasan karang taruna; dan
- k. mengalokasikan anggaran.

Bagian

Kedua

Provinsi

Pasal

42 Gubernur memiliki tanggung

jawab:

- a. melaksanakan pedoman umum Karang Taruna;
- b. melaksanakan standar dan indikator secara nasional;
- c. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
- d. memberikan stimulasi, fasilitasi;
- e. mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna tingkat provinsi;
- f. melakukan pemberdayaan Karang Taruna;
- g. memberikan penghargaan;
- h. melakukan sosialisasi;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- j. melaksanakan koordinasi dan jejaring kerja;
- k. pembinaan dan pengawasan Karang Taruna;
- l. mengalokasikan anggaran;
- m. mengoordinasikan pengelolaan data Karang Taruna tingkat provinsi; dan
- n. merekomendasikan penetapan lokasi pemberdayaan Karang Taruna tingkat provinsi kepada Menteri Sosial.

Bagian Ketiga

Kabupaten/Kota

Pasal 43

Bupati/wali kota memiliki tanggung jawab:

- a. melaksanakan pedoman umum Karang Taruna;
- b. melaksanakan standar dan indikator secara nasional;
- c. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- d. memberikan stimulasi, fasilitasi, dan pengembangan;
- e. mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna tingkat kabupaten/kota;
- f. melakukan pemberdayaan Karang Taruna;
- g. memberikan penghargaan;
- h. melakukan sosialisasi;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- j. melaksanakan koordinasi dan jejaring kerja;
- k. pembinaan dan pengawasan Karang Taruna;
- l. mengalokasikan anggaran;
- m. melakukan pendataan Karang Taruna tingkat kabupaten/kota;
- n. melaksanakan persiapan pemberdayaan Karang Taruna yang terdiri dari sosialisasi program pemberdayaan Karang Taruna untuk tingkat kabupaten/kota, persiapan sosial, proses penyadaran, dan perencanaan partisipatif dalam rangka pemberdayaan Karang Taruna;
- o. merekomendasikan penetapan lokasi pemberdayaan Karang Taruna kepada gubernur; dan
- p. menetapkan tim penilai klasifikasi Karang Taruna.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 44

Sumber pendanaan Karang Taruna berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13
Desember 2019

MENTERI SOSIAL REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

JULIARI P BATUBARA

Diundangkan di
Jakarta pada tanggal
20 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1654
LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI
SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG KARANG TARUNA

IDENTITAS KARANG TARUNA

I. LAMBANG KARANG TARUNA

A. Bentuk dan Unsur

1. Bentuk



2. Unsur

Lambang Karang Taruna mengandung atau terdiri dari unsur-unsur:

- a. sekuntum bunga teratai yang mulai mekar;
- b. empat helai daun bunga;
- c. dua helai pita terpampang di bagian atas dan bawah;
- d. sebuah lingkaran yang melingkari sekuntum bunga teratai dan dua pita;
- e. bunga teratai yang mekar berdaun lima helai sebagai latar belakang; dan

f. unsur warna.

B. Filosofi dan Makna

1. Filosofi

a. *sekuntum bunga teratai* yang mulai mekar melambangkan atau memaknai unsur generasi muda (remaja) yang dijiwai semangat kemasyarakatan (Kesejahteraan Sosial). bunga teratai yang mulai mekar terdiri dari 7 (tujuh) kuntum bunga yang melambangkan

atau memaknai *tujuh unsur kepribadian* yang harus dimiliki warga Karang Taruna, yakni:

- 1) taat : takwa kepada tuhan yang mahaesa;
- 2) tanggap : penuh perhatian dan peka terhadap masalah;
- 3) tanggon : kuat daya tahan fisik dan mental;
- 4) tandas : tegas, pasti, tidak ragu, dan teguh pendirian;
- 5) tangkas : sigap, gesit, cepat bergerak, dan dinamis;
- 6) terampil : mampu berkreasi, berdayaguna dan berkarya;
- 7) tulus : Sederhana, ikhlas, rela memberi, dan jujur;

b. *4 (empat) helai daun bunga* di bagian bawah bunga teratai yang mulai mekar melambangkan atau memaknai keempat fungsi Karang Taruna, yakni:

- 1) memupuk kreativitas generasi muda untuk belajar bertanggung jawab;

- 2) membina kegiatan-kegiatan sosial, rekreatif, edukatif, ekonomi-produktif dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat pencegahan dan pengembangan potensi generasi muda;
 - 3) mengembangkan dan mewujudkan harapan serta cita-cita generasi muda (khususnya anak dan remaja) Indonesia melalui peningkatan kapasitas dan bimbingan interaksi baik yang diselenggarakan secara individu maupun berkelompok; dan
 - 4) menanamkan pengertian, kesadaran, serta memasyarakatkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara khususnya di kalangan generasi muda.
- c. *2 (dua) helai pita yang terpampang di bagian atas dan bawah*
- 1) pita di bagian atas terdapat tulisan Motto Karang Taruna yakni “ADHITYA KARYA MAHATVA YODHA” yang memiliki makna masing-masing:
 - a) adhitya berarti cerdas dan penuh pengetahuan;
 - b) karya berarti pekerjaan, ketrampilan atau karya;
 - c) mahatva berarti terhormat, berbudi luhur dan berkepribadian; dan
 - d) yodha berarti pejuang atau patriot.

Jadi, secara keseluruhan Adhitya Karya Mahatva Yodha berarti *pejuang yang berkepribadian, berpengetahuan, serta terampil dan selalu berkarya.*
 - 2) pita di bagian bawah bertuliskan “KARANG TARUNA” yang memiliki makna masing-masing:
 - a) karang berarti pekarangan, halaman, atau tempat; dan

b) taruna berarti remaja atau generasi muda.

jadi, secara harfiah karang taruna berarti tempat atau wadah pengembangan remaja/generasi muda.

Dalam makna lain sebagai perlambang karang diartikan juga sebagai Batu Karang di lautan yang tegar sekalipun kerap kali dihantam ombak, sedangkan taruna diartikan juga sebagai anak muda atau generasi muda. Sehingga Karang Taruna dalam makna lain juga dilambangkan sebagai generasi muda yang kuat, kokoh, kukuh dan tegar dalam pendirian, keluhuran budi pekerti, kepribadian dan karakternya sebagai anak muda bangsa Indonesia meski dihantam oleh berbagai persoalan, tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan.

- d. *sebuah Lingkaran* yang melambangkan atau dimaknai sebagai lambang ketahanan nasional yang berfungsi sebagai tameng/perisai;
- e. *bunga Teratai mekar* yang berdaun 5 (lima) helai yang berada diluar lingkaran, melambangkan atau memaknai lingkaran kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila;
- f. *unsur warna* yang terdapat pada lambang dimaknai sebagai berikut:
- 1) putih : kesucian, tidak bercela, dan tidak bernoda;
 - 2) merah : keberanian, sabar, tenang, dapat mengendalikan diri, dan tekad pantang mundur; dan
 - 3) kuning : keagungan dan keluhuran budi

pekerti.

2. Pengertian

Secara keseluruhan lambang Karang Taruna berarti tekad insan remaja/generasi muda Indonesia (warga Karang Taruna) untuk mengembangkan dirinya menjadi patriot/pejuang yang berkepribadian, berpengetahuan/cerdas, serta terampil dan selalu berkarya nyata agar mampu ikut secara aktif dalam pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

C. Ukuran dan Penggunaan

Lambang Karang Taruna memiliki berbagai bentuk ukuran yang disesuaikan dengan penggunaan dan tata letaknya sebagai berikut:

1. ukuran dengan diameter 7cm (tujuh sentimeter) digunakan sebagai atribut/badge pada seragam karang taruna baik seragam resmi maupun seragam harian, yang diletakkan pada lengan bagian atas sebelah kiri. ukuran dengan diameter 7cm (tujuh sentimeter) juga dapat digunakan sebagai atribut/badge pada kaus seragam karang taruna untuk kegiatan-kegiatan tertentu baik sebagai identitas panitia maupun peserta dengan peletakkan lambang pada bagian dada sebelah kiri kaus;
2. ukuran dengan diameter 5cm (lima sentimeter) digunakan sebagai atribut/badge pada topi Karang Taruna yang merupakan kelengkapan seragam Karang Taruna, yang diletakkan pada bagian tengah depan topi;
3. ukuran dengan diameter paling besar 7cm (tujuh sentimeter) dapat digunakan sebagai logo/lambang pada map, cover proposal, cover buku, cover program, dan sejenisnya, yang dapat diletakkan pada bagian tengah cover atau bagian lain sesuai kepantasan disain;

4. ukuran dengan diameter 2cm (dua sentimeter) sampai dengan 4cm (empat sentimeter) dapat digunakan sebagai atribut/logo pada lencana atau pin untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna diberbagai tingkatan, yang tata letaknya pada lencana/pin di tengah atau agak disebelah atas, sedangkan peletakan lencana/pin pada dada sebelah kiri dari baju/seragam. Ukuran dengan diameter 2cm (dua sentimeter) sampai dengan 4cm (empat sentimeter) juga dapat digunakan sebagai logo/lambar organisasi pada ikat pinggang baik untuk seragam maupun untuk sehari-hari, yang diletakkan di tengah dari kepala ikat pinggang;
5. ukuran dengan diameter 2cm (dua sentimeter) sampai dengan 2,5cm (dua koma lima sentimeter) digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada kop surat, amplop, piagam dan sertifikat kegiatan organisasi, yang tata letaknya pada bagian kiri (untuk kop dan amplop) dan pada bagian tengah atau bagian lain sesuai kepantasan untuk sertifikat dan piagam;
6. ukuran dengan diameter 1,5cm (satu koma lima sentimeter) digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada stempel/cap besar pengurus Karang Taruna untuk kepentingan surat-menyurat, perjanjian, dan sejenisnya di semua tingkatan yang diletakkan di bagian tengah stempel/cap bundar yang berdiameter 3cm (tiga sentimeter). Ukuran dengan diameter 1,5cm (satu koma lima) juga dapat digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada stempel/cap kepanitiaan yang dibentuk oleh Karang Taruna, yang diletakkan dibagian tengah untuk bentuk stempel bundar yang berdiameter 3cm (tiga sentimeter) atau di bagian kiri untuk bentuk stempel empat persegi panjang yang berukuran standar paling besar 2cm (dua sentimeter) x 5cm (lima sentimeter);
7. ukuran dengan diameter 1cm (satu sentimeter) digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada stempel/cap kecil pengurus Karang Taruna untuk kepentingan administrasi pada

kartu anggota, kartu iuran, dan sejenisnya di semua tingkatan yang diletakkan pada bagian tengah stempel/cap bundar yang berdiameter 2cm (dua sentimeter);

8. ukuran dengan diameter 50cm (lima puluh sentimeter) sampai dengan 1m (satu meter) digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada spanduk untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna yang tata letaknya pada sisi sebelah kiri spanduk serta pada *backdrop* untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna yang tata letaknya pada bagian tengah atau pada sisi sebelah kiri atau pada bagian lain sesuai kepantasan disain;
9. ukuran dengan diameter paling sedikit 15cm (lima belas sentimeter) sampai dengan 50cm (lima puluh sentimeter) dapat digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada umbul-umbul, *standing banner*, *x-banner*, atau produk *advertising* lainnya untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna yang tata letaknya disesuaikan dengan kepantasan disain dan etika keorganisasian;
10. ukuran dengan diameter paling besar 2m (dua meter) juga dapat digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada *billboard* dan produk *advertising* lainnya untuk kegiatan-kegiatan dan pencitraan Karang Taruna yang tata letaknya disesuaikan dengan kepantasan disain;
11. ukuran lambang Karang Taruna yang menyesuaikan adalah pada panji dan bendera yang menyesuaikan dengan ukuran panji dan bendera tersebut, yakni sebesar $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari ukuran panji dan bendera tersebut yang peletakkannya persis di tengah-tengah panji dan bendera Karang Taruna;
12. ukuran lambang Karang Taruna dapat menyesuaikan lebih lanjut pada berbagai media dengan tata letak yang menyesuaikan dengan kepantasan dan etika;
13. lambang Karang Taruna dapat menjadi ikon dan/atau *branding* bagi Karang Taruna desa atau kelurahan atau nama lain

tertentu dengan modifikasi, baik tambahan disain maupun ukuran tanpa mengubah keutuhan lambang Karang Taruna; dan

14. unsur warna dalam lambang Karang Taruna dapat dihilangkan dalam arti dibuat dalam satu warna untuk kepentingan di media-media tertentu yakni: lencana, piagam penghargaan, sertifikat, cendera mata, plakat dan seragam tambahan.

II. Seragam

A. Pakaian Dinas Upacara

1. Gambar



2. Pengertian

Seragam resmi Karang Taruna atau disebut juga pakaian dinas upacara adalah seragam yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan seremonial baik dalam bentuk upacara kenegaraan, peringatan hari besar nasional, dan pertemuan atau forum-forum resmi organisasi yakni temu karya, rapat kerja dan forum-forum ilmiah.

3. Bentuk


Seragam resmi Karang Taruna terdiri dari:

- a. kemeja lengan panjang berwarna putih;
- b. tambahan kelengkapan dasi dengan warna menyesuaikan;
- c. jas Karang Taruna dengan warna dasar biru dongker (biru gelap), yang bertuliskan nama KARANG TARUNA dengan huruf kapital pada dada sebelah kiri, nama pemakai pada dada sebelah kanan, dan mengenakan lambang Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kiri, serta lambang wilayah (kecuali Pengurus Nasional Karang Taruna) dan nama tingkatan kepengurusan Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kanan;
- d. tulisan nama Karang Taruna, nama pemakai, dan nama tingkatan kepengurusan berwarna kuning emas;
- e. celana panjang warna biru dongker (biru gelap) untuk laki-laki atau perempuan, atau rok panjang warna biru dongker untuk perempuan;
- f. sepatu hitam (pantofel); dan
- g. tambahan kelengkapan kaus kaki dengan warna dan motif yang menyesuaikan.

B. Pakaian Dinas Harian


Pakaian Dinas Harian I

1. Gambar



2. Seragam

Pakaian Dinas Harian II



3. Pengertian

Seragam Harian Karang Taruna atau disebut juga pakaian dinas harian adalah seragam yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat harian/lapangan/operasional terutama dalam pelaksanaan program-program kegiatan di masyarakat.

4. Spesifikasi


Seragam Harian Karang Taruna terdiri dari:

- a. pakaian dinas harian 1, berbentuk: kemeja lengan pendek dengan warna dasar dominan biru benhur (biru langit), bertuliskan nama KARANG TARUNA dengan huruf kapital berwarna kuning pada dada sebelah kiri, nama pemakai berwarna kuning pada dada sebelah kanan, mengenakan lambang Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kiri, serta lambang wilayah (kecuali Pengurus Nasional Karang Taruna) dan nama tingkatan kepengurusan Karang Taruna berwarna kuning pada sisi bahu sebelah kanan;
- b. pakaian dinas harian 2, berbentuk: kemeja lengan pendek dengan warna dasar putih, mengenakan lambang Karang Taruna dengan tulisan nama KARANG TARUNA dengan huruf kapital di bawahnya berwarna hitam pada dada sebelah kiri, nama pemakai berwarna hitam pada dada sebelah kanan, serta lambang wilayah (kecuali PNKT) dan nama tingkatan kepengurusan Karang Taruna berwarna hitam pada sisi bahu sebelah kanan;
- c. kemeja pakaian dinas harian 1 maupun pakaian dinas harian 2 dapat divariasikan dengan tambahan warna dan corak/model lain sesuai kepantasan dan ciri khas wilayah masing-masing;
- d. celana panjang bahan/jeans warna bebas dan menyesuaikan, serta rapih (tidak kusam dan robek);
- e. sepatu model dan warna bebas yang layak pakai;
- f. tambahan kelengkapan kaus kaki dengan warna dan corak yang menyesuaikan;
- g. topi Karang Taruna berwarna biru benhur (biru langit) dengan lambang Karang Taruna di depannya, nama Karang Taruna di samping kiri dan pemakai di samping kanan.

C. Pakaian Dinas

Lapangan 1.

Gambar



Catatan : Kemeja warna hitam

2. Pengertian

Seragam satuan bakti adalah seragam yang diperuntukkan bagi satuan bakti Karang Taruna yang dibentuk sebagai unit teknis Karang Taruna di bidang tertentu.

3. Spesifikasi

Seragam Satuan Bakti Karang Taruna terdiri dari:

- a. kemeja lengan panjang dengan warna dasar hitam, bertuliskan nama KARANG TARUNA dengan huruf kapital pada dada sebelah kiri, nama pemakai pada dada sebelah kanan, mengenakan lambang Karang Taruna, serta lambang wilayah dan nama tingkatan Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kanan;

- b. tulisan Karang Taruna, nama pemakai, dan nama tingkatan wilayah berwarna kuning emas;
 - c. kemeja berbahan navy (kaku dan keras);
 - d. celana panjang bahan kaku dan keras seperti kemeja dengan warna yang sama dengan warna kemeja;
 - e. sepatu model laras dan berwarna hitam;
 - f. tambahan kelengkapan kaus kaki dengan warna hitam atau biru tua/gelap;
4. topi Karang Taruna berwarna hitam dengan lambang Karang Taruna di depannya, nama Karang Taruna berwarna kuning emas di samping kiri dan nama pemakai berwarna kuning emas di samping kanan.

a. Bentuk



III. Bendera dan Panji

A. Bendera

1. Bendera Resmi

a. Bentuk



b. Pengertian

Bendera Resmi adalah bendera yang menjadi simbol dan perlambang utama organisasi Karang Taruna sebagai identitas tunggal dalam membangun kesejajaran dengan kelembagaan lainnya.

c. Bentuk dan ukuran

Bentuk dan ukuran bendera resmi Karang Taruna diatur sebagai berikut:

- 1) berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 180cm (seratus delapan sentimeter) dan ukuran lebar 120cm (seratus duapuluh sentimeter);
- 2) terbuat dari bahan terbaik yang agak tebal (2 lapis);
- 3) di tengah-tengah bendera resmi terdapat lambang Karang Taruna di kedua sisinya dengan ukuran garis tengah 60cm (enam puluh sentimeter);

- 4) di bawah lambang terdapat tulisan “KARANG TARUNA” dengan huruf kapital di kedua sisinya dengan warna tulisan kuning emas dan ukuran tinggi tulisan 10cm (sepuluh sentimeter);
- 5) warna dasar adalah biru benhur (biru langit) dengan pinggiran berwarna kuning emas yang melingkari warna dasar;
- 6) pada sisi bendera terdapat rumbai warna biru tua, kecuali sisi yang melekat pada tiang;
- 7) bendera resmi diikatkan pada tiang dengan 3 (tiga) buah tali pengikat, tinggi tiang 3m (tiga meter), berbentuk bulat, dan bergaris tengah 4cm (empat sentimeter); dan
- 8) pada puncak tiang bendera diberi kepala tiang (mustika) berbentuk bunga teratai yang mulai mekar dengan tinggi 20cm (dua puluh sentimeter), bergaris tengah 10cm (sepuluh sentimeter), dan terbuat dari logam.

B. Panji

1. Bentuk



- ukuran Panjang Panji 180 cm
- ukuran lebar Panji 120 cm
- ukuran diameter logo Karang Taruna 60 cm
- ukuran Tulisan Karang Taruna Panjang 100 cm
- ukuran Tulisan Karang Taruna Lebar 10 cm
- ukuran Rumbai warna kuning emas 6 cm
- tali pengikat 3 buah

2. Pengertian

Panji adalah simbol pataka dan kekramatan organisasi Karang Taruna yang menjadi perlambang utama sebagai bagian dari bangsa dan negara.

3. Bentuk dan ukuran

Bentuk dan ukuran panji Karang Taruna diatur sebagai berikut:

- a. warna dasar kuning;
- b. panjang 180cm (seratus delapan puluh sentimeter) dan lebar 120cm (seratus dua puluh sentimeter);
- c. terbuat bahan terbaik (beludru) dan agak tebal (2 lapis);
- d. di tengah-tengahnya terdapat lambang Karang Taruna pada kedua sisinya yang bergaris tengah 60cm (enam puluh senti meter);
- e. di bawah lambang terdapat tulisan “KARANG TARUNA” dengan huruf kapital pada kedua sisinya dengan warna tulisan hitam dan ukuran tinggi tulisan 10cm (sepuluh sentimeter);
- f. di ketiga sisinya (yang tidak melekat pada tiang) diberi rumbai warna kuning emas dengan panjang 6cm (enam sentimeter);
- g. anji diikatkan pada tiang dengan tiga buah tali pengikat, tinggi tiang 3m (tiga sentimeter), berbentuk bulat, dan bergaris tengah 4cm (empat sentimeter);
- h. pada puncak tiang panji diberi kepala tiang (mustika) berbentuk bunga Teratai yang mulai mekar dengan tinggi 20cm (dua puluh sentimeter), bergaris tengah 10cm (sepuluh sentimeter), dan terbuat dari logam;
- i. pada panji Karang Taruna tidak boleh diberi tulisan nama wilayah, hanya boleh ada tulisan Karang Taruna dengan huruf kapital di bawah logo Karang Taruna.

| 4 .4 2 .3 | 4 6 | 1 . 1 7 .6 | |
 Dalam menunai -kan tugas mu - li - a
 | 6 .6 6 .7 | 1 .1 7 .6 | 5 1 3.3 0.3 |
 Bersatu pa-du -lah kita se mu a
 | 4 .4 4 .3 | 2 .2 1 .7 | 1 . 1 0 |
 Di bawah Panji Karang Taru - na

Bersatu..... Berpadu..... Bersama
 K a r a n g T a r u n a

C. Tujuan

1. membangkitkan semangat juang warga Karang Taruna dalam mengemban tugas di bidang pembangunan kesejahteraan sosial;
2. memupuk dan mengembangkan rasa Kesetiakawanan Sosial antar sesama warga Karang Taruna; dan
3. membangkitkan semangat cinta tanah air dan tekad untuk berjuang dan mengabdikan demi kepentingan masyarakat dan bangsa.

V. Moto

A. Moto Karang Taruna

1. Pengertian

Moto Karang Taruna adalah semboyan atau salam yang menunjukkan jati dirinya, sebagaimana tertuang dalam lambang Karang Taruna.

2. Bentuk

Moto/salam Karang Taruna berbentuk atau berbunyi *adhitya karya mahatva yodha*.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JULIARI P BATUBARA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


1. Nama Lengkap : Muhammad Fadly
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Jarenang, 01 April 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : WNI
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Desa Jarenang, RT. 05, RW. 00, No. 19,
Kec. Kuripan, Kab. Barito Kuala,
Kalimantan Selatan.
7. No. HP/Alamat Email : 082250760912 /
mhmmdfadlyofficial80@gmail.com
8. Pendidikan
 - a. : SDN JARENANG
 - b. : SMPN 2 KURIPAN
 - c. : SMAN 1 KURIPAN
9. Orang tua
 - Ayah
Nama : Aripini Umar
Pekerjaan : Petani
10. Alamat : Desa Jarenang, RT. 05, RW. 00, No. 19,
Kec. Kuripan, Kab. Barito Kuala,
Kalimantan Selatan.

Ibu
Nama : Ida Royani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
11. Alamat : Desa Jarenang, RT. 05, RW. 00, No. 19,
Kec. Kuripan, Kab. Barito Kuala,
Kalimantan Selatan.

12. Saudara : 1 Saudara
13. Pengalaman Organisasi
- a. : Kabid Kominfo UKM ASRI
 - b. : Kabid Kominfotek HMJ HTN
 - c. : Anggota Kastrat DEMA Fakultas Syariah
 - d. : Wasekum Bidang KPP HMI Komfaksya
 - e. : Koordinator BCB UIN Antasari
Banjarmasin
 - f. : Anggota KNPI Barito Kuala

Banjarmasin, 09 Agustus 2023

Penulis,



Muhammad Fadly